



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dedi Refra Alias Patrik;
Tempat lahir : Tual;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Un Lorong Sopi, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh;

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
- Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
- Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
- Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 05 Juli 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
- Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi pemeriksaan perkara dipersidangan terdakwa didampingi oleh Lopianus Yonias Ngabalin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2019, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor: 25/HK.01/KK 2019/PNTL pada tanggal 08 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dimuka persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain." sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm, tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim dapat meringankan hukuman terdakwa, oleh karena sudah ada perdamaian secara adat antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, sebagaimana surat perdamaian terlampir;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi dengan menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang.", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datanglah Terdakwa ke pesta joget tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak diatas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali selanjutnya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga tahun) yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamit untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Selesai buang air kecil, di perjalanan nya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu yaitu telah membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater milknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang sudah disiapkan di kantong sweaternya, kemudian langsung menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat menghilangkan nyawa orang lain. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban yang sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik..." kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.
- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Semuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datanglah Terdakwa ke pesta joget tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Semuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak diatas aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut lalu menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali selanjutnya mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga tahun) yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamt untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Seusai buang air kecil, di perjalanan nya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater milknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang sudah disiapkan di kantong sweaternya, kemudian langsung menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat merampas nyawa orang lain. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban yang sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik..." kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019 bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "Penganiayaan Mengakibatkan Mati dan Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy menghadiri suatu pesta joget pada hari kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 23.00 wit yang bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian pada pukul 00.00 wit tanggal 18 Januari 2019 datanglah Terdakwa ke pesta joget tersebut untuk bergabung, setelah itu Terdakwa bersama dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy mengonsumsi minuman keras jenis sopi bersama di samping acara pesta joget tersebut, saat tengah menikmati minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya, Terdakwa melihat sebilah pisau (Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 cm, lebar 1 cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah) yang terletak diatas

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul



aspal jalan selanjutnya Terdakwa mengambil pisau tersebut yang ada dalam penguasaan atau mempunyai dalam miliknya lalu terdakwa menyimpannya di dalam kantong jaket atau sweater miliknya dan terdakwa kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi bersama teman-temannya. Bahwa pada pukul 03.00 wit tanggal 18 Januari 2019 terjadi sebuah keributan di pesta joget dan terdakwa melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat dalam keributan tersebut, saat melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terlibat keributan, Terdakwa teringat akan permasalahannya yang dahulu dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dimana kakak Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon yang terjadi 3 (tiga tahun) yang lalu dimana hal tersebut membuat terdakwa dendam, namun keributan tersebut berlangsung hanya sebentar saja. Setelah keributan di pesta joget tersebut sudah usai, selanjutnya karena merasa sudah mabuk saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saksi Jhon Kendy Tamher Alias Kendy memutuskan kembali ke kompleks Un Perindustrian (UPD) untuk tidur di gang namun Terdakwa tidak ikut dan masih berada di acara pesta joget tersebut.

- Bahwa setelah terlibat keributan di pesta joget, saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon bercerita dengan saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun di Un Lorong senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, kemudian saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon pamit untuk pergi buang air kecil kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Selesai buang air kecil, di perjalanannya kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun tanpa disangka pada pukul 05.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon kembali terlibat keributan di lokasi pesta joget tersebut. Kemudian Terdakwa yang marah terhadap saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dan juga masih berada di lokasi pesta joget tersebut, terdakwa datang menghampiri saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon untuk berpura-pura menanyakan peristiwa keributan tersebut dengan membawa pisau yang disiapkan di kantong sweater miliknya, lalu Terdakwa merangkul pundak saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian saksi korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut..." mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa semakin tersulut emosi. Selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang merupakan senjata penikam atau senjata penusuk yang telah disembunyikan di kantong sweaternya, kemudian terdakwa memegang pisau yang dalam penguasaannya atau mempergunakan pisau sebagai senjata penikam atau senjata penusuk untuk menikam saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon padahal terdakwa mengetahui dan menyadari sungguh bahwa menikamkan pisau kepada seseorang dapat menyebabkan luka serta dapat mengakibatkan mati. Setelah menikam dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada saksi korban Jhon Mejer Betaubun, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya saksi korban Jhon Mejer Betaubun berjalan kembali ke tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun. Sesampainya di tempat saksi Silas Aris Renuat Alias Silas dan saudara Mencu Betaubun saksi korban ya
- bahwa sudah kesakitan akibat luka di dadanya berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Bawa saya ke Rumah Sakit Dulu..." Melihat saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon terluka akibat penusukan, saksi Silas Aris Renuat Alias Silas bergegas membawa saksi korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon ke Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun di Langgur, bahwa pada saat perjalanan menuju Rumah Sakit saksi korban sempat berkata kepada saksi Silas Aris Renuat Alias Silas "Almarhum punya Adik" kemudian pada sekitar pukul 06.00 wit tanggal 18 Januari 2019 saksi korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami telah merusak organ vital pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit saksi korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung. Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.

Perbuatan Terdakwa DEDI REFRA Alias PATRIK sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut keyakinan agamanya, yaitu:

1. Saksi PERES MARKUS BETAUBUN Alias OBUT ;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penikaman terhadap Korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon dari salah seorang teman Korban yang datang ke rumah saksi pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 WIT yang berteriak memanggil saksi dengan mengatakan, "Kakak, Jhon dapat tikam.";
- bahwa saksi segera bangun dari tidur setelah mendengar hal itu, dan langsung pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitibun Langgur untuk mencari tahu apa yang terjadi, saksi pergi ke rumah sakit karena



menurut saksi Korban pasti sudah dibawa ke rumah sakit dan saya lakukan itu atas inisiatif saya sendiri dan Korban memang sudah berada di rumah sakit ketika saksi tiba di sana.

- bahwa ketika saksi sudah berada di rumah sakit dan menemui Korban, Korban sendiri yang mengatakan kepada saksi kalau Korban ditikam oleh Terdakwa dan saksi melihat Korban terbaring dengan pisau masih tertancap di dada, karena pisau itu belum dicabut.
- bahwa saksi langsung tanyakan kepada Korban, "Siapa yang tikam ?", dan Korban menjawab, "Patrik."; selanjutnya saksi langsung pergi ke Polres Maluku Tenggara untuk melaporkan peristiwa penikaman tersebut sekitar pukul 06.00 WIT;
- bahwa Korban meninggal dunia keesokan paginya setelah kejadian, tepatnya sekitar pukul 06.00 WIT;
- bahwa ubungan antara saksi dan Korban adalah saudara sepupu dan setelah Korban meninggal dunia, keluarga Terdakwa sempat datang menemui keluarga Korban pada saat pemakaman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab Terdakwa menikam Korban;
- bahwa setelah Korban mengatakan nama Patrik kepada saksi, kemudian saksi membuka aplikasi *Facebook*, dan saksi melihat orang yang bernama Patrik ada disitu, sehingga saat itu juga saksi tahu kalau orang yang bernama Patrik itu lah yang telah menikam Korban;
- Bahwa setelah Korban telah meninggal dunia, ada teman-teman Korban yang mengatakan kepada saksi bahwa Korban ditikam oleh Terdakwa saat ada pesta di Lorong Senyum di Kompleks depan Kantor BNI, tetapi tidak diketahui apa masalahnya sehingga Terdakwa menikam Korban;
- bahwa saksi hanya mendengar saja bahwa ada upaya damai secara adat dari keluarga Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apapun terkait hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi ENDEMINA SILUBUN Alias ENDE;

- Bahwa awalnya pada hari kejadian itu sekitar pukul 05.00 WIT, saksi masih tidur di rumah ketika tetangga saya yang bernama Yandri Balubun datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada, "John ada di rumah sakit, kayaknya dia dapat tikam."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar hal itu, saksi segera pergi ke rumah sakit untuk melihat Korban dengan diantar saudara Yandri Balubun pakai sepeda motonya;
- bahwa ketika saksi tiba di Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur, saksi melihat Korban sementara berbaring di IGD (Instalasi Gawat Darurat), dan saksi tidak berani melihat Korban lebih dekat, karena saksi melihat ada sebilah pisau tertancap di dada sebelah kiri Korban;
- bahwa Pisau yang tertancap di dada kiri Korban itu hanya berupa bilah pisau saja yang tertancap, sedangkan hulu pisau itu sudah terlepas, dan pada saat itu, bilah pisau tersebut sedang dalam proses dibungkus oleh seorang Perawat;
- bahwa saksi mengenali barang bukti dalam perkara ini berupa Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah tersebut, merupakan pisau yang tertancap di dada Korban;
- bahwa ketika di rumah sakit saksi sempat bertanya kepada Korban, "Ade, kenapa ? Ade ada buat salah apa ?", tapi Korban hanya diam. Terus saksi tanya Korban lagi, "Siapa yang tikam ?", lalu Korban menjawab, "Kakak Patrik." saksi tanya Korban lagi, "Patrik itu, siapa punya anak ?", Korban menjawab, "Om Nyong punya anak." Lalu saksi tanya Korban, "Kau ada buat salah apa ? Kenapa sampai dia tikam kau begitu saja ?", dan Korban pun menjawab, "dia juga tidak tahu, waktu itu dia hanya datang lalu panggil korban. Lalu dia kele (rangkul) korban dengan dia punya tangan sebelah kiri, dan dia jalan sama-sama dengan korban keluar dari pesta. Tiba-tiba korban kaget, pisau itu sudah ada di dada korban. Lalu dia lari. korban sempat masuk lagi ke pesta dan minta tolong teman-teman untuk antar ke rumah sakit";
- bahwa pada saat itu, saksi Peres Markus Betaubun Alias Obut sudah berada di rumah sakit juga, sehingga saksi meminta saksi Peres Markus Betaubun Alias Obut pergi ke Polres Maluku Tenggara untuk melaporkan kejadian tersebut;
- bahwa Korban meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIT, saksi selalu mendampingi Korban selama dia dirawat di rumah sakit, karena dokter ingin agar Korban dirujuk ke rumah sakit di Makassar, saksi sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kami berangkat, tetapi Korban meninggal dunia pada esok harinya;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi memang tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi saat Korban mengatakan Terdakwa itu anak dari Om Nyong, maka saya tahu Terdakwa itu masih saudara dengan kami karena Om Nyong itu masih kerabat saksi;
- bahwa Keluarga Terdakwa datang menemui saksi untuk meminta maaf, dan saksi sendiri telah menerima permintaan maaf dari mereka tetapi bagi saksi, Terdakwa tetap bersalah dan saksi ingin proses hukum tetap dilanjutkan;
- bahwa Keluarga Terdakwa telah 2 (dua) kali datang menemui saksi untuk meminta maaf, dan kami telah saling memaafkan, Pihak keluarga Terdakwa dan saksi bersama keluarga telah duduk bersama untuk atur damai secara adat Kei;
- bahwa Keluarga Terdakwa datang menemui saksi dengan membawa Lela, tetapi saksi tidak mau menerima barang-barang itu karena anak kandung saksi (Korban) sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwa harus diproses secara hukumatas perbuatannya;
- bahwa Keluarga Terdakwa datang melakukan penyelesaian masalah ini secara adat Kei dengan saksi dan keluarga pada tanggal 2 Juni 2019, dan ada beberapa orang yang turut hadir baik dari pihak keluarga Terdakwa maupun keluarga saksi;
- bahwa Keluarga Terdakwa membawa Lela, Emas, dan Uang yang menyerupai tubuh manusia, dan ada surat pernyataan yang saya tanda tangani diatas meterai;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi SEMUEL MELEWARIN Alias SAMI Alias ARGON;

- Bahwa awalnya pada malam hari sebelum terjadi peristiwa penikaman, sekitar pukul 20.00 WIT, saya sedang duduk minum-minum di rumah dengan seorang teman bernama Jhon Kendy Tamher dan selesai minum-minum di rumah, kemudian sekitar lewat dari pukul 20.00 WIT, kami berdua pergi ke acara pesta yang diadakan di Lorong Senyum, didepan Kantor BNI Tual di belakang sebuah kafe di Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;
- bahwa Saat kami datang ke pesta sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa datang dan bergabung bersama saksi dan teman saksi Jhon Kendy Tamher, sambil menonton orang-orang sedang joget di pesta itu;
- bahwa ketika kami selesai minum-minum, ada kejadian ribut-ribut di pesta pada dini hari sekitar pukul 02.30 WIT, namun saksi sendiri tidak tahu keributan apa



yang terjadi pada saat itu, tetapi tidak lama setelah keributan itu selesai, pesta dilanjutkan lagi;

- bahwa kemudian saksi bersama saudara Jhon Kendy Tamher pergi dari pesta itu sekitar pukul 03.30 WIT, sementara Terdakwa masih berada di pesta saat saksi dan teman saksi itu pulang;
- bahwa baru pada pagi hari ketika saksi terbangun dari tidur di gang, saksi mendengar ada terjadi penikaman di pesta semalam dari para tetangga yang mulai membicarakan kejadian tersebut, dan mereka mengatakan bahwa Patrik yang menikam Jon;
- bahwa saksi sempat mendengar Korban telah dibawa ke rumah sakit dan Korban telah meninggal dunia pada esok harinya setelah kejadian penikaman tersebut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan apa antara Terdakwa dan Korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi EFENDY RENGIL Alias EPEN;

- Bahwa awalnya pada hari itu saksi sedang piket jaga di Polres Maluku Tenggara, lalu sekitar pukul 07.00 WIT, seseorang datang ke pos dan melaporkan telah terjadi penikaman;
- bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut, saksi segera memberitahukan ke Senior saksi dan dia segera pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur untuk melihat kondisi Korban, namun pada saat itu petugas medis tidak memperbolehkan kami mengambil keterangan dari Korban karena kondisinya yang tidak memungkinkan;
- bahwa kemudian, pada malam hari itu juga, saksi pergi ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan dokter yang menangani Korban dan dokter memberitahukan kepada saksi bahwa Korban akan dirujuk ke Makassar.
- bahwa selanjutnya saksi langsung meminta izin dari Dokter agar dapat mengambil keterangan dari Korban. dan dokter mengizinkan saksi melakukannya, tetapi tidak boleh lama karena Dokter mengingatkan kondisi Korban yang tidak memungkinkan;
- Bahwa kemudian pada malam itu juga di rumah sakit, saksi mulai mengambil keterangan dari Korban terkait apa yang sebenarnya terjadi dan Korban mengatakan kepada saksi bahwa dia ditikam oleh Terdakwa Dedi Refra Alias Patrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Dedi Refra Alias Patrik menikam Korban Jon Mejer Betaubun dengan cara tangan kiri Terdakwa merangkul Korban, dan tangan kanan Terdakwa mengarahkan pisau untuk menikam dada Korban;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa penikaman itu ke Polres Maluku Tenggara adalah Saksi Peres Markus Betaubun Alias Obut, saat itu saksi Peres Markus Betaubun Alias Obut melaporkan bahwa ada anak Holat dapat tikam dan Kebetulan anak Holat yang dapat tikam itu yakni Korban, adalah keponakan dari saksi Peres Markus Betaubun Alias Obut;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti dalam perkara ini berupa Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah tersebut sebagai bilah pisau yang tertancap di dada Korban;
- bahwa Karena kondisi Korban saat itu yang tidak memungkinkan untuk tanda tangan berita acara pemeriksaannya didalam berkas perkara Penyidik, maka saksi hanya mengambil cap jempol dari Korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang ahli yang bernama dr. Edwin Adhitio Gautama Teslatu Alias Edwin, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah berprofesi sebagai seorang dokter selama 2 (dua) tahun dan sekarang bertugas sebagai Dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun di Langgur Kabupaten Maluku Tenggara selama 1 tahun;
- Bahwa ahli sebagai dokter jaga malam di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, yang sempat menangani Korban Jhon Meyer Betaubun setelah Korban meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 19 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIT, dan saya memeriksa jenazah Korban pada pukul 07.00 WIT;
- bahwa saat itu ahli melihat tidak banyak luka pada tubuh Korban dan hanya ada 1 (satu) benda asing tertancap disekitar tengah dada Korban dengan jarak sekitar 4 cm (empat centimeter) dari puting susu kiri dan 6 cm (enam centimeter) dari puting susu kanan berupa pisau tanpa gagang dan berwarna silver agak sedikit berkarat, yang posisinya tertancap di dada sebelah kiri Korban yang merupakan tempat beradanya organ tubuh jantung dan paru-paru;
- bahwa menurut ahli oleh karena Korban masih muda dan tidak ada penyakit maupun riwayat penyakit kronis pada dirinya, maka kemungkinan terbesar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab kematian Korban adalah karena pisau yang tertancap tersebut kena pada jantung Korban;

- bahwa kedalaman luka tusuk pada tubuh Korban itu ada dinyatakan dalam pemeriksaan visum, yang terdiri dari 2 (dua) jenis kedalaman karena dilihat dari pemeriksaan fisik dan pemeriksaan radiologi (rontgen), untuk pemeriksaan secara fisik, luka tersebut tidak dapat diukur berapa kedalamannya secara detail, karena lukanya dalam, bisa saja sekitar 5 cm – 7 cm (lima centimeter sampai tujuh centimeter), sedangkan dari pemeriksaan radiologi (rontgen) oleh dokter ahli Radiologi, kedalaman luka tersebut adalah 7 cm (tujuh centimeter);
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli berupa Sebuah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah, yang merupakan pisau yang tertancap pada dada kiri Korban;
- bahwa Pisau itu diambil dari tubuh Korban oleh seorang perawat khusus setelah Korban meninggal dunia;
- bahwa Ahli yang membuat visum terhadap Korban saat itu, tetapi hanya visum mayat, sedangkan visum saat Korban masuk ke IGD dibuat oleh rekan kerja Ahli yang juga menangani Korban dan Tidak dilakukan otopsi terhadap Korban karena itu bukan kewenangan Ahli;
- bahwa Posisi organ jantung jika dihubungkan dengan luka tusuk pada agak ke sebelah kiri dada Korban tersebut, itu dapat dikatakan merupakan posisi bahaya, karena daerah atau posisi luka tusuk tersebut merupakan area vital namun jika posisi luka tusuk itu agak ke sebelah kanan dada Korban, maka kemungkinan bisa kena pada paru-paru Korban;
- bahwa meskipun pisau yang tertancap pada dada Korban itu berukuran kecil, tetapi pisau tersebut masuk cukup dalam ke tubuh Korban dan kena pada organ vital Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi *A de Charge*/saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 00.00 WIT, Terdakwa sedang duduk nongkrong sendirian di gang di kompleks Lorong Sopi yang terletak di Jalan Christina Martha Tiahahu di Un Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, saat itu terdakwa mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi musik atau lagu seperti ada pesta, dan Terdakwa pun segera pergi ke pesta tersebut;

- Bahwa setibanya Terdakwa di acara pesta tersebut, Terdakwa bertemu dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saudara Jhon Kendy Tamher, kemudian Terdakwa duduk bergabung dengan kedua orang itu dan minum-minum sopi dengan mereka, saat itu kebetulan Terdakwa duduk di pintu keluar masuk pesta, dan melihat ada sebilah pisau tergeletak di jalan aspal didepan tempat Terdakwa duduk di pesta itu dan Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya kedalam saku jaket Terdakwa, dan melanjutkan minum-minum sopi dengan saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saudara Jhon Kendy Tamher;
- Bahwa saat itu Tiba-tiba ada keributan dan Terdakwa melihat Korban ikut juga dalam keributan di pesta itu dan setelah keributan itu selesai dan situasi sudah aman, lalu tidak lama kemudian ada suara orang teriak-teriak didepan jalan, dan Terdakwa melihat Korban keluar menuju ke depan jalan itu, lalu Korban balik lagi dan masuk ke pesta;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung merangkul pundak kiri Korban dengan tangan kiri Terdakwa, dan bertanya kepada Korban, "Kenapa ?", lalu Korban menjawab, "Ada anak-anak Lorong Sopi ribut."
- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud memberi peringatan kepada Korban, kemudian sambil masih tetap merangkul Korban, Terdakwa mengambil pisau yang ada di saku jaket Terdakwa itu, dan langsung menikam Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pisau itu tertancap pada dada Korban, dan Terdakwa ingin mencabutnya, tetapi karena pisau itu tidak bisa lepas dari dada Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan keluar dari pesta;
- Bahwa terdakwa memang sudah mabuk pada saat itu karena minum minuman keras jenis sopi (minuman tradisional maluku) dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi berapa banyak sopi yang Terdakwa minum saat itu, tetapi Terdakwa ingat awalnya pada saat Terdakwa masih normal, kami sudah minum sekitar dua sampai tiga botol sopi;
- Bahwa pada saat keributan pertama terjadi lalu sudah tenang, saksi Samuel Melewarin Alias Sami Alias Argon dan saudara Jhon Kendy Tamher, yang duduk minum sopi bersama Terdakwa itu telah pulang tanpa pamit kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada dendam atau masalah apapun antara Terdakwa dan Korban sebelumnya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yakni Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah tersebut, merupakan pisau yang Terdakwa lihat tergeletak di jalan didepan tempat Terdakwa duduk di pesta tersebut dan yang mengambilnya untuk disimpan ke saku jaket Terdakwa dan kemudian dipergunakan untuk menikam korban;
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi antara kakak laki-laki Terdakwa dengan salah satu keluarga Korban sehingga mengakibatkan saudara laki-laki Terdakwa meninggal dunia pada waktu lampau itu, tidak ada hubungannya dengan kejadian penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap Korban dan saat kecelakaan itu terjadi, Terdakwa tidak berada di kota Tual;
- Bahwa terdakwa menusuk Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada dada Korban, dan Terdakwa tidak tahu lagi apakah Korban berteriak atau tidak saat penikaman terjadi;
- Bahwa setelah Terdakwa menikam Korban, Terdakwa segera melarikan diri ke Ohoi Nol untuk mencari cara bagaimana Terdakwa dapat berkomunikasi dengan isteri kedua Terdakwa, dan agar menemui polisi untuk serahkan diri;
- Bahwa terdakwa ketakutan saat Terdakwa bersembunyi, karena Terdakwa sempat melihat Korban datang menampakan dirinya kepada Terdakwa dengan menggunakan jas lengkap dan sebuah peti mati, dan setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada bapak Wakapolres Maluku Tenggara, dan beliau datang menjemput Terdakwa dan diantar ke Polres Maluku Tenggara pada tanggal 20 Januari 2019;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal karena telah membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Korban secara adat berupa pembayaran denda adat, dan ada dibuatkan surat perdamaian oleh kedua belah pihak tertanggal 2 Juni 2019, namun Terdakwa tidak hadir dalam upaya perdamaian yang dibuat saat itu;
- Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dari isteri pertama, sedangkan dari isteri yang kedua ini, Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di periksa dan dibacakan bukti surat, berupa:

- Visum Et Repertum Nomor : 449 / 21 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleg dr. Yunita B. Hittipeuw, Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
- Visum Et Repertum Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun.
- Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun.
- Surat Pernyataan Penyelesaian Adat antara pihak Keluarga Pelaku dengan Pihak keluarga Korban tertanggal 2 Juni 2019;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan di periksa barang bukti berupa Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wi bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual telah terjadi penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Jhon Mejer Betaubun Alias Jhon;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa merangkul pundak Korban dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan Korban sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian Korban berkata “Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut (anak-anak dari lorong sopi membuat keributan)” mendengar perkataan tersebut membuat Terdakwa tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak-anak Lorong Sopi sehingga membuat Terdakwa tersulut emosi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa secara sengaja mengambil pisau yang sudah ada di kantong sweaternya, kemudian langsung menikam Korban menggunakan tangan kanan mengarah dada Korban;
- Bahwa setelah menikam dada Korban selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada Korban, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya Korban berjalan kembali ke tempat pesta untuk meminta pertolongan;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 wit pada tanggal 18 Januari 2019 Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Langgur dan mendapat perawatan medis, namun karena luka yang dialami Korban telah merusak organ vital, akhirnya sehari kemudian tepatnya pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit Korban meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 449 / 21 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun. Dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Jon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat Tahun, pada pemeriksaan tampak pisau yang masih menancap di dada bagian tengah. Dapat disimpulkan korban mengalami kekerasan akibat benda tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Mayat Nomor : 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin G. Teslatu No. STR 446 / 076 / Sip.dr / V / 2018 dokter pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun perihal pemeriksaan jenazah bernama Jhon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, jenis kelamin laki-laki, agama kristen protestan, pekerjaan tidak ada, alamat Un Pasar Malam Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual. Bahwa di dada korban Jhon Mejer Betaubun : ditemukan pisau tertancap di tengah dada dengan jarak enam sentimeter dari putting susu kanan dan jarak empat sentimeter dari putting susu kiri. Terlihat pangkal pisau dari luka dengan panjang lima sentimeter lebar satu sentimeter. Pemeriksaan penunjang Foto Rontgen : dilakukan Foto X Ray dada tampak depan dan samping dengan hasil kesan bacaan oleh dokter spesialis radiologi sebagai berikut : Benda asing menembus dinding dada sebelah kiri yang sangat mungkin mengenai jantung.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama John Mejer Betaubun, umur dua puluh empat tahun, dan ditemukan tanda kekerasan tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan saran dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor : 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyelesaian Adat antara pihak Keluarga Pelaku dengan Pihak keluarga Korban tertanggal 2 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dan sesuai dengan pembuktian selama proses persidangan, yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal **338 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum atau pelaku perbuatan pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa kepersidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa mengaku bernama Dedi Refra Alias Patrik, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teorinya secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, pertama, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Ooghmerk*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja ia melakukan perbuatan tersebut itu dengan maksud tertentu, atau dengan kata lain ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mengakibatkan akibat tertentu, dimaksud dengan sengaja sebagai maksud, selanjutnya yang kedua, sengaja dengan keinsafan (*Opzet Bij Zekerhedidsbewustzijn*) adalah seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut diinsafi atau disadari sungguh pasti menimbulkan suatu akibat lain yang tidak dikehendaknya, dan yang ketiga adalah Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga menginsafi dan menyadari bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendaknya;

Menimbang, bahwa jika seseorang menikam seseorang yang lain dengan menggunakan senjata tajam seperti pisau di bagian tubuh tertentu, maka di bagian tubuh tertentu tersebut, ada bagian tubuh yang dapat membahayakan nyawa orang. Begitu pula dengan alat yang dipakainya itu, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan menikam seseorang pada bagian tubuh tertentu, pelakunya dapat memperkirakan akibat yang akan ditimbulkan dapat menghilangkan nyawa orang, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa merujuk dari pengertian kesengajaan tersebut, selanjutnya yang perlu dibuktikan dalam perkara terdakwa ini adalah, apakah terdakwa dengan perbuatannya telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan



kepadanya, sebagaimana pengertian kesengajaan tersebut dan apakah perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut merujuk kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu: bahwa Terdakwa pada jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar pukul 05.00 wit bertempat di Un Lorong Senyum Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual melakukan Penikaman terhadap Korban dengan cara awalnya Terdakwa merangkul pundak Korban dengan tangan kiri sambil berjalan bersama dengan Korban berkata sambil bertanya masalah keributan tadi, kemudian Korban berkata "Anak-anak Lorong Sopi Dong Ribut"

Menimbang, bahwa setelah mendengar perkataan Korban tersebut membuat Terdakwa emosi dan tidak terima karena Terdakwa juga merupakan anak Lorong Sopi, selanjutnya karena emosi dan dalam keadaan mabuk Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada di kantong sweaternya, lalu langsung menikam Korban menggunakan tangan kanan dengan sasaran dada Korban dan setelah menikam dada Korban selanjutnya terdakwa mencoba mencabut pisau yang menancap di dada Korban, namun pisau tersebut tidak bisa dicabut sehingga Terdakwa langsung pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pisau yang masih tertancap di dadanya dan mengeluarkan banyak darah, dengan tertatih sambil menahan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya Korban berjalan kembali ke tempat pesta untuk minta pertolongan, kemudian sekitar pukul 06.00 wit, pada tanggal 18 Januari 2019 Korban mendapat perawatan medis di Rumah Sakit, namun karena luka yang dialami Korban telah merusak organ vitalnya, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 449 / 21 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Yunita B. Hittipeuw, Dokter Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki bernama Jon Mejer Betaubun, umur dua puluh empat Tahun, pada pemeriksaan tampak pisau yang masih menancap di dada bagian tengah. Dapat disimpulkan Korban mengalami kekerasan akibat benda tajam yang sangat berpotensi menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 449 / 21 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 tersebut, mengakibatkan Korban Jhon Mejer Betaubun meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 19 Januari 2019 pukul 06.00 wit, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor 449 / 15 / RSU-KS / I / 2019 tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edwin G. Teslatu, Dokter Pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dan berdasarkan Akta Kematian nomor 8102-KM-31012019-0001 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Achmad Dahlan Tamher, S. Sos., M. Si. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan bahwa di RSUD Karel Sadsuitibun Langgur tanggal 19 Januari tahun 2019 telah meninggal seseorang bernama Jhon Mejer Betaubun lahir di Holat pada tanggal 5 Februari 1994 anak ke tiga, laki-laki dari ayah Jermia Betaubun dan Ibu Endemina Silubun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut bahwa perbuatan terdakwa yang menikamkan sebilah pisau ke arah bagian dada korban seharusnya sudah dapat di ketahui oleh diri terdakwa bahwa perbuatan tersebut dapat merampas nyawa orang lain, dan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan suatu perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam kriteria Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewutzijn*) yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, yang di insafi dan disadari bahwa perbuatannya tersebut mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendaknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja merampas nyawa orang telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka dengan demikian dakwaan selebihnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis menilai apa yang dimintakan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang mengajukan permohonan agar Majelis Hakim mengurangi hukuman terdakwa dengan alasan telah ada “perdamaian secara adat” antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban, selain itu terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 35 /Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak”, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai suatu keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa juga tidak cukup alasan untuk menanggukuhkan atau melepaskan terdakwa dari penahanan, maka penahanan atas diri Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah, yang merupakan alat dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentrman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara Hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban sehingga meninggalkan rasa duka yang mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku dalam tatanan hukum dan masyarakat;



Kedadaan yang meringankan :

- Telah ada perdamaian secara adat antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban dengan pelaksanaan kewajiban berupa denda-denda Adat yang diserahkan kepada keluarga korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap 2 (dua) orang istri dan 4 (empat) orang anak;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang setimpal dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Refra Alias Patrik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Dedi Refra Alias Patrik, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menetapkan barang bukti berupa: Sebilah Pisau yang ujungnya runcing dengan panjang 10 (sepuluh) cm, lebar 1 (satu) cm tanpa pegangan bertuliskan stainless steel dan terdapat bercak darah **dirampas untuk dimusnahkan**.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, Ali Murdiat, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, serta D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H. dan Hatijah A. Paduwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rugun M.J. Siahaan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh KURNIA YOGA PRATAMA, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D T. ANDIGUNAWAN, S.H., M.H

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

HATIJAH A. PADUWI, SH.

Panitera Pengganti,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.